

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perpajakan merupakan sektor penyumbang pendapatan terbesar bagi negara. Menurut Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada Pasal 1 ayat 1 merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.² Keberhasilan pembangunan suatu negara dapat dilihat dari seberapa besar pendapatan suatu negara yang salah satunya bersumber dari pajak. Pajak digunakan untuk membangun fasilitas negara yang nantinya akan digunakan untuk kemakmuran masyarakat. Dengan demikian, orang pribadi maupun badan wajib membayar pajak sesuai Undang-Undang yang berlaku. Berikut informasi mengenai data realisasi dan target penerimaan pajak tahun 2020-2023:

²“Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan,” accessed November 4, 2024, <https://jdih.kemenkeu.go.id/fulltext/2007/28tahun2007uu.htm>.

Gambar 1.1

Realisasi dan Target Penerimaan Pajak Tahun 2020-2023



Sumber: Pajak.go.id

Berdasarkan Gambar 1.1 memberikan gambaran bahwa DJP berhasil memenuhi bahkan melampaui target penerimaan pajak yang diamanahkan pemerintah. Terlihat hasil pada tahun 2020-2023 yang menunjukkan tren positif dari tahun ke tahun. Langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah, baik dalam hal sistem perpajakan maupun penegakan hukum, tampaknya memberikan dampak positif terhadap penerimaan pajak negara. Namun, ada saja kendala dalam upaya mengoptimalkan penerimaan pajak ini, salah satunya adanya praktik penghindaran pajak (*Tax Avoidance*).

Bank Dunia menilai bahwa penghindaran pajak menjadi salah satu faktor utama yang menghambat penerimaan pajak yang optimal di Indonesia. Menurut laporan terbaru bertajuk Funding Indonesia's Vision 2045, sekitar satu dari empat perusahaan di Indonesia terlibat dalam penghindaran pajak, terutama di kalangan perusahaan-perusahaan formal.

Sekitar 50% perusahaan di Indonesia mengakui bahwa mereka merasa mudah untuk menghindari kewajiban pajak, seperti Pajak Penghasilan Badan (PPH Badan) atau Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Penghindaran pajak disebabkan perusahaan menganggap administrasi pajak sebagai beban yang besar.³

Allah berfirman dalam QS. An-nisa Ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا
 أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”

Ayat ini menjelaskan bahwa Islam mengajarkan untuk tidak memakan harta sesama dengan jalan yang batil. *Tax Avoidance* (penghindaran pajak) adalah perbuatan memakan harta sesama dengan jalan yang batil karena dengan sengaja tidak mengeluarkan pajak dengan sebenarnya.

Penghindaran pajak (*tax avoidance*) adalah salah satu cara untuk menghindari pajak secara legal yang tidak melanggar peraturan perpajakan. Penghindaran pajak ini seringkali menjadi sorotan negatif karena dianggap kurang nasionalis. Praktik *tax avoidance* ini banyak yang memanfaatkan celah untuk tidak memenuhi kewajiban perpajakannya.

³ Dendi Siswanto, “Bank Dunia: Satu Dari Empat Perusahaan Indonesia Terlibat Penghindaran Pajak,” Kontan.co.id, 2024, <https://nasional.kontan.co.id/news/bank-dunia-satu-dari-empat-perusahaan-indonesia-terlibat-penghindaran-pajak>.

Perusahaan manufaktur menjadi salah satu yang kerap melakukan praktik *tax avoidance*. Hal tersebut dikarenakan bagi perusahaan, pajak merupakan beban yang harus diminimalisir agar keuntungan yang didapat menjadi meningkat.⁴

Perusahaan yang telah *go public* dalam pasar saham dikelompokkan ke dalam beberapa sektor. Perusahaan manufaktur sub sektor pertambangan batu bara merupakan salah satu sub sektor yang berkembang pesat dan mempunyai prospek yang menguntungkan pada saat ini maupun di masa yang akan datang. Namun, adanya fenomena ekonomi akan berdampak pada industri ini seperti penurunan akan permintaan dan pasokan batu bara yang berubah-ubah serta harga batu bara yang cenderung fluktuatif. Fluktuasi harga ini dapat membuat perusahaan akan cenderung terlibat dalam penghindaran pajak (*tax avoidance*) karena mereka berusaha untuk mengurangi dampak negatif dari penurunan harga.

PT Adaro Energi Tbk merupakan salah satu perusahaan manufaktur di bidang pertambangan batu bara yang diduga melakukan penghindaran pajak (*tax avoidance*). Laporan Global Witness mengungkapkan bahwa PT Adaro Energi Tbk melalui salah satu anak perusahaannya di Singapura, *Coaltrade Services Internasional* telah mengatur sedemikian rupa sehingga bisa membayar pajak 125 juta dolar lebih rendah daripada yang seharusnya dibayarkan di Indonesia. Hal

⁴ Jumriaty Jusman and Firda Nosita, "Pengaruh *Corporate Governance*, *Capital Intensity* Dan Profitabilitas Terhadap *Tax Avoidance* Pada Sektor Pertambangan," *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi* 20, no. 2 (2020): 697, <https://doi.org/10.33087/jiubj.v20i2.997>.

tersebut mengakibatkan adanya pengurangan pemasukan pajak bagi pemerintah sebesar hampir 14 juta dolar yang mana bisa digunakan untuk kepentingan umum. Praktik ini telah dilakukan oleh PT Adaro Energi Tbk sejak 2009-2017.⁵

Intensitas modal adalah investasi perusahaan dalam aset tetap yang digunakan oleh perusahaan untuk menghasilkan dan memperoleh keuntungan. Intensitas modal menggambarkan seberapa besar perusahaan menginvestasikan asetnya dalam bentuk aset tetap dan persediaan. Perusahaan dengan jumlah aset tetap yang besar akan membayar pajak lebih rendah karena depresiasi aset tetap dapat mengurangi beban pajak perusahaan. Sehingga intensitas modal yang tinggi dapat mempengaruhi penghindaran pajak (*tax avoidance*).⁶

Penelitian sebelumnya yang telah dilakukan mengenai pengaruh Intensitas modal terhadap *tax avoidance* masih memiliki hasil yang beragam. Hasil penelitian dari Sari dan Indrawan menunjukkan intensitas modal berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance* dimana investasi yang besar pada aset tetap yang dilakukan perusahaan maka akan menimbulkan biaya depresiasi yang dapat mengurangi beban pajak.⁷

⁵ “Adaro Terindikasi Pindahkan Ratusan Juta Dolar AS Ke Jaringan Perusahaan Luar Negeri Untuk Menekan Pajak,” Global Witness, accessed November 4, 2024, <https://www.globalwitness.org/en/press-releases/adaro-terindikasi-pindahkan-ratusan-juta-dolar-ke-jaringan-perusahaan-luar-negeri-untuk-menekan-pajak/>.

⁶ Ali Hardana and Abdul Nasser Hasibuan, “*The Impact of Probability, Transfer Pricing, and Capital Intensity on Tax Avoidance When Listed Companies in the Property and Real Estate Sub Sectors on the Indonesia Stock Exchange*,” *International Journal of Islamic Economics* 5, no. 01 (2023): 69, <https://doi.org/10.32332/ijie.v5i01.6991>.

⁷ Mayang Ratna Sari and I Gede Adi Indrawan, “Pengaruh Kepemilikan Istitusional, *Capital Intensity* Dan *Inventory Intensity* Terhadap *Tax Avoidance*,” *Owner: Riset & Jurnal Akuntansi* 6, no. 4 (2022).

Sementara hasil yang berbeda muncul dari penelitian Wijaya dan Novianti yang menunjukkan bahwa tidak menemukan hubungan antara keduanya, sehingga disimpulkan bahwa tidak ada pengaruh intensitas modal terhadap *tax avoidance*.⁸

Pertumbuhan penjualan merupakan faktor yang sangat penting dalam manajemen modal kerja perusahaan. Baik buruknya perusahaan dapat digambarkan dari tingkat pertumbuhan penjualan. Selain itu, dapat membantu memprediksi keuntungan perusahaan yang diperoleh dari pertumbuhan penjualan. Semakin besar pertumbuhan penjualan maka laba akan semakin meningkat. Hal tersebut akan mengakibatkan beban pajak yang semakin besar sehingga perusahaan akan cenderung melakukan tindakan penghindaran pajak (*tax avoidance*).⁹

Penelitian yang dilakukan oleh Sudibyو menunjukkan hasil bahwa pertumbuhan penjualan berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance* dimana semakin tinggi pertumbuhan penjualan maka aktivitas penghindaran pajak semakin tinggi pula.¹⁰ Penelitian yang dilakukan oleh Ashari menunjukkan hasil yang berbeda yaitu tidak terdapat pengaruh signifikan antara pertumbuhan penjualan terhadap *tax avoidance*, hal ini

⁸ Frans Wijaya and Rini Novianti, "Pengaruh Profitabilitas , *Sales Growth* , Ukuran Perusahaan , *Capital Intensity* Terhadap *Tax Avoidance* Pada Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Makanan," *Global Accounting: Jurnal Akuntansi* 3, no. 2 (2024), <https://jurnal.ubd.ac.id/index.php/ga>.

⁹ Dewinta and Setiawan, "Pengaruh Ukuran Perusahaan, Umur Perusahaan, Profitabilitas, Leverage, Dan Pertumbuhan Penjualan Terhadap *Tax Avoidance*," *E-Jurnal Akuntansi*, 2016.

¹⁰ Heru Harmadi Sudibyو, "Pengaruh Profitabilitas, Leverage Dan Pertumbuhan Penjualan Terhadap Penghindaran Pajak," *JAMAN: Jurnal Akuntansi Dan Manajemen Bisnis* 2, no. 1 (2022).

menjelaskan bahwa besaran pajak tidak dapat didasarkan atas tingkat pertumbuhan penjualan, melainkan laba bersih.¹¹

Faktor lain yang dapat mempengaruhi *tax avoidance* adalah ukuran perusahaan. Ukuran perusahaan memiliki peran dalam pemenuhan kewajiban pajak perusahaan. Dengan besarnya perusahaan maka memiliki sumber daya yang lebih besar dan tentunya akan menghasilkan beban pajak yang lebih besar juga. Perusahaan yang lebih besar akan mempunyai banyak celah yang dapat digunakan untuk melakukan penghindaran pajak, seperti menanggihkan laba saat ini pada periode yang akan datang untuk memperoleh beban pajak yang lebih kecil.¹²

Penelitian yang dilakukan oleh Ratih dan Joko menunjukkan hasil bahwa ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*.¹³ Selain itu penelitian yang dilakukan oleh Windaryani dan Jati menunjukkan hasil bahwa ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Hal ini berarti bahwa semakin besar ukuran perusahaan maka semakin kecil tindakan *tax avoidance* yang dilakukan.¹⁴

Penelitian yang dilakukan oleh Rahmawati dan Nani menunjukkan hasil

¹¹ Muhammad Adnan Ashari, Panubut Simorangkir, and Masripah, "Pengaruh Pertumbuhan Penjualan, Kepemilikan Institusional Dan Kepemilikan Manajerial Terhadap Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*)," *Jurnal Syntax Transformation* 1, no. 8 (2020): 497, <https://doi.org/10.46799/jst.v1i8.135>.

¹² Kurniasih T & Sari M. M. Ratna, "Pengaruh *Return on Assets*, Leverage, *Corporate Governance*, Ukuran Perusahaan Dan Kompensasi Rugi Fiskal Pada *Tax Avoidance*. Naskah Publikasi. Universitas Muhammadiyah Surakarta.," *Buletin Studi Ekonomi* 18, no. 1 (2013): 60.

¹³ Wulandari Trisnini Ratih and Purnomo Leo Joko, "Ukuran Perusahaan, Umur Perusahaan, Pertumbuhan Penjualan, Kepemilikan Manajerial Dan Penghindaran Pajak," *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis* 21, no. 1 (2021): 112, www.jab.fe.uns.ac.id%0AUKURAN.

¹⁴ I Gusti Agung Istri Windaryani and I Ketut Jati, "Pengaruh Ukuran Perusahaan, Kepemilikan Institusional, Dan Konservatisme Akuntansi Pada *Tax Avoidance*," *E-Jurnal Akuntansi* 30, no. 2 (2020): 384, <https://doi.org/10.4324/9781315673745-13>.

yang berbeda bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Hal ini dikarenakan perusahaan besar ataupun kecil dituntut untuk patuh terhadap pajak dan tidak melanggar ketentuan pajak yang berlaku.¹⁵

Profitabilitas merupakan faktor yang banyak digunakan untuk penghindaran pajak. Profitabilitas adalah alat ukur kinerja manajemen dalam mengelola kekayaan perusahaan. Semakin tinggi profitabilitas perusahaan akan semakin tinggi pula laba bersih perusahaan yang dihasilkan. Laba perusahaan merupakan dasar dalam pengenaan pajak perusahaan. Perusahaan dengan profitabilitas yang tinggi biasanya berisiko untuk melakukan penghindaran pajak. Dalam kata lain, sebagian besar perusahaan menguntungkan agresif dapat menggunakan teknik *transfer pricing* untuk keuntungan transfer dari daerah-pajak yang tinggi ke daerah-daerah rendah pajak.¹⁶

Penelitian yang dilakukan oleh Sari menunjukkan hasil bahwa profitabilitas berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Semakin bagus profitabilitas perusahaan akan semakin menahan praktik *tax avoidance*. Penelitian ini menjelaskan pengaruh kecil maupun besar pada aset milik perusahaan dan keuntungan bersih yang diperoleh dapat mempengaruhi

¹⁵ Desi Rahmawati and Dhiona Ayu Nani, "Pengaruh Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, Dan Tingkat Hutang Terhadap *Tax Avoidance*," *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan* 26, no. 1 (2021): 9, <https://doi.org/10.23960/jak.v26i1.246>.

¹⁶ Dayday Anour and Zaam Houria, "The Determinants of Tax Avoidance within Corporate Groups: Evidence from Moroccan Groups," *International Journal of Economics, Finance and Management Sciences* 5, no. 1 (2017): 57–65, <https://doi.org/10.11648/j.ijefm.20170501.15>.

terjadinya *tax avoidance* disuatu perusahaan.¹⁷ Penelitian yang dilakukan oleh Marlinda menunjukkan hasil bahwa profitabilitas tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.¹⁸

Gap riset pada penelitian ini terdapat adanya masalah inkonsisten dari hasil-hasil penelitian terdahulu. Hal ini menjadi alasan peneliti untuk melakukan penelitian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi *tax avoidance*. Penelitian ini mengacu pada penelitian Jusman yang menghubungkan variabel *corporate governance*, *capital intensity* dan profitabilitas terhadap *tax avoidance* pada sektor pertambangan. Kebaruan penelitian ini yaitu adanya penghapusan variabel *corporate governance* dan menambah variabel bebas yaitu pertumbuhan penjualan dan ukuran perusahaan. Alasan penambahan variabel tersebut mengacu pada penelitian Jusman bahwa angka koefisien determinasi dari variabel *corporate governance*, *capital intensity* dan profitabilitas hanya mampu menjelaskan sebesar 12,7% variabel terikat, artinya masih ada 87,3% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini.¹⁹ Sehingga penelitian ini menggunakan variabel intensitas modal, pertumbuhan penjualan, ukuran perusahaan dan profitabilitas untuk memperluas cakupan pemahaman dan mengupayakan sejauh mana

¹⁷ Agnes Yunita Sari et al., "Pengaruh *Financial Distress*, Leverage Dan *Sales Growth* Terhadap *Tax Avoidance* Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bei Tahun 2016-2018," *Dinamika Akuntansi, Keuangan Dan Perbankan* 10, no. 1 (2021): 58.

¹⁸ Dian Eva Marlinda, Kartika Hendra Titisari, and Endang Masitoh, "Pengaruh Geg, Profitabilitas, *Capital Intensity*, Dan Ukuran Perusahaan Terhadap *Tax Avoidance*," *Ekonomis: Journal of Economics and Business* 4, no. 1 (2020): 46, <https://doi.org/10.33087/ekonomis.v4i1.86>.

¹⁹ Jusman and Nosita, "Pengaruh *Corporate Governance*, *Capital Intensity* Dan Profitabilitas Terhadap *Tax Avoidance* Pada Sektor Pertambangan," 701.

variabel tersebut dalam menentukan strategi perpajakannya dalam sektor manufaktur sub sektor pertambangan batu bara.

Berdasarkan uraian latar belakang dan hasil temuan penelitian dari beberapa penelitian sebelumnya, peneliti bermaksud untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Pengaruh Intensitas Modal, Pertumbuhan Penjualan, Ukuran Perusahaan dan Profitabilitas terhadap *Tax Avoidance* pada Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Pertambangan Batu Bara yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia”**.

B. Identifikasi Masalah dan Batasan Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti dapat mengidentifikasi masalah-masalah dalam penelitian sebagai berikut:

1. Perusahaan di Indonesia masih banyak yang melakukan praktik *tax avoidance* karena pajak bagi perusahaan merupakan beban yang harus diminimalisir. Salah satunya di perusahaan manufaktur sub sektor pertambangan batu bara dengan adanya fenomena ekonomi, perusahaan akan cenderung terlibat praktik *tax avoidance*.
2. Mengidentifikasi keputusan strategi intensitas modal perusahaan untuk melakukan *tax avoidance*.
3. Memahami hubungan pertumbuhan penjualan mendorong perusahaan untuk melakukan *tax avoidance*.
4. Memahami apakah ukuran perusahaan memiliki peran signifikan dalam menentukan praktik *tax avoidance*.

5. Mengidentifikasi bagaimana profitabilitas mempengaruhi keputusan perpajakan perusahaan untuk mengurangi beban pajaknya.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah:

1. Bagaimana intensitas modal berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur sub sektor pertambangan batu bara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia?
2. Bagaimana pertumbuhan penjualan berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur sub sektor pertambangan batu bara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia?
3. Bagaimana ukuran perusahaan berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur sub sektor pertambangan batu bara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia?
4. Bagaimana profitabilitas berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur sub sektor pertambangan batu bara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia?
5. Bagaimana intensitas modal, pertumbuhan penjualan, ukuran perusahaan dan profitabilitas berpengaruh secara signifikan terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur sub sektor pertambangan batu bara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Menguji pengaruh intensitas modal terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur sub sektor pertambangan batu bara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
2. Menguji pengaruh pertumbuhan penjualan terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur sub sektor pertambangan batu bara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
3. Menguji pengaruh ukuran perusahaan terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur sub sektor pertambangan batu bara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
4. Menguji pengaruh profitabilitas terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur sub sektor pertambangan batu bara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
5. Menguji pengaruh intensitas modal, pertumbuhan penjualan, ukuran perusahaan dan profitabilitas secara signifikan terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur sub sektor pertambangan batu bara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

E. Kegunaan Penelitian

Peneliti berharap bahwa hasil dari penelitian ini dapat memberikan manfaat, baik dalam aspek teoritis maupun praktis bagi semua pihak yang terlibat.

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan bagi pembuat kebijakan perpajakan agar dapat lebih memperhatikan hal-hal yang bisa digunakan oleh perusahaan yang dapat mengurangi pendapatan negara dari sektor pajak.

2. Kegunaan Praktis

a. Bagi Perusahaan

Penelitian ini diharapkan mampu dijadikan bahan pertimbangan maupun masukan untuk membantu meningkatkan kinerja dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku.

b. Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan menjadi bahan referensi bagi mahasiswa UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung sehingga berguna untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan pembaca.

c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan bisa menambah wawasan dan pengetahuan serta menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya.

F. Ruang Lingkup Penelitian

1. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian ini menggunakan dua variabel yaitu *tax avoidance* sebagai variabel dependen dan intensitas modal,

pertumbuhan penjualan, ukuran perusahaan, profitabilitas sebagai variabel independen.

2. Keterbatasan Penelitian

Batasan pada penelitian ini adalah objek yang digunakan hanya pada perusahaan manufaktur sub sektor pertambangan batu bara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Selain itu untuk faktor-faktor yang mempengaruhi *tax avoidance*, penelitian ini hanya berfokus pada intensitas modal, pertumbuhan penjualan, ukuran perusahaan, dan profitabilitas. Serta penelitian ini juga menggunakan batasan waktu pada tahun 2020-2023.

G. Penegasan Variabel

1. Definisi Konseptual

Definisi konseptual menjelaskan terkait variabel yang digunakan dalam penelitian ini.

a. Intensitas Modal

Intensitas modal merupakan suatu bentuk investasi oleh perusahaan yang berhubungan dengan investasi dalam bentuk aset tetap dan persediaan.²⁰

b. Pertumbuhan Penjualan

Pertumbuhan penjualan merupakan tingkat perubahan penjualan dari tahun ke tahun pada suatu perusahaan dengan

²⁰ Dianwicakasih Arieftiara, *Tax Avoidance Latent Variable Score (TAXLVS) Sebagai Pengukuran Penghindaran Pajak Perusahaan Secara Komprehensif*, ed. Munasiron Miftah (Bandung: Widina Bhakti Persada Bandung, 2022), 20.

membandingkan nilai penjualan periode ini dengan nilai penjualan periode sebelumnya.²¹

c. Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan merupakan proksi kesuksesan proses politis. Menurut teori kekuasaan politis (*political clout theory*), perusahaan yang lebih besar memiliki sumber daya lebih besar untuk mempengaruhi proses politis sesuai dengan kepentingan mereka, melakukan perencanaan pajak, dan mengorganisir aktivitas mereka untuk meraih penghematan pajak optimal.²²

d. Profitabilitas

Profitabilitas adalah kemampuan perusahaan untuk memperoleh laba secara komprehensif, mengkonversi penjualan menjadi keuntungan dan arus kas.²³

e. *Tax Avoidance*

Tax Avoidance adalah suatu upaya perusahaan yang digunakan untuk meminimalkan beban pajak perusahaan dengan cara menggunakan kelemahan dari peraturan perpajakan.²⁴

2. Definisi Operasional

Penelitian ini dilakukan untuk memperoleh hasil pengujian mengenai pengaruh intensitas modal, pertumbuhan penjualan, ukuran

²¹ Kasmir, *Analisis Laporan Keuangan* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2018), 107.

²² Arieftiara, *Tax Avoidance Latent Variable Score (TAXLVS) Sebagai Pengukuran Penghindaran Pajak Perusahaan Secara Komprehensif*, 24.

²³ Pirmatua Sirait, *Analisis Laporan Keuangan* (Yogyakarta: Ekuilibria, 2017), 139.

²⁴ Saribulan Tambunan, Desi Astrid Anindya, and Muhammad Habibie, *Penghindaran Pajak (Tax Avoidance)* (Deliserdang: Universitas Medan Area Press, n.d.), 6.

perusahaan dan profitabilitas terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur sub sektor pertambangan batu bara yang terdaftar di bursa efek indonesia.

a. Intensitas Modal

Rumus perhitungan yang digunakan dalam menghitung intensitas modal yaitu dengan membandingkan total aset tetap perusahaan dengan total aset perusahaan. Adapun rumus intensitas modal yaitu:²⁵

$$\text{Intensitas Modal} = \frac{\text{Total Aset Tetap}}{\text{Total Aset}} \times 100\%$$

b. Pertumbuhan Penjualan

Rumus perhitungan yang digunakan dalam menghitung pertumbuhan penjualan yaitu dengan membandingkan nilai penjualan periode ini dengan nilai penjualan periode sebelumnya. Adapun rumus pertumbuhan penjualan yaitu:²⁶

$$\begin{aligned} & \text{Pertumbuhan Penjualan} \\ & = \frac{\text{Penjualan tahun ini} - \text{Penjualan tahun lalu}}{\text{Penjualan tahun lalu}} \times 100\% \end{aligned}$$

²⁵ Alda Wardila et al., *Membedah Kemampuan Manusia Dalam Meraih Mimpi: Kemampuan Mengendalikan Dan Menggunakan Sumber Daya*, 2nd ed. (Malang: Peneleh, 2023), 120.

²⁶ Sofyan Syafri Harahap, *Analisis Kritis Laporan Keuangan* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), 309.

c. Ukuran Perusahaan

Rumus perhitungan yang digunakan dalam menghitung ukuran perusahaan yaitu dengan melihat besarnya total penjualan suatu perusahaan. Adapun rumus ukuran perusahaan yaitu:²⁷

$$\text{Ukuran Perusahaan} = \text{LN (Total Penjualan)}$$

d. Profitabilitas

Rumus perhitungan yang digunakan dalam menghitung profitabilitas yaitu dengan membandingkan laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri. Adapun rumus profitabilitas yaitu:²⁸

$$ROE = \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Total Ekuitas}} \times 100\%$$

e. Tax Avoidance

Rumus perhitungan yang digunakan dalam menghitung *tax avoidance* yaitu dengan membandingkan jumlah pembayaran pajak dengan laba sebelum pajak. Adapun rumus *tax avoidance* yaitu:²⁹

$$CETR = \frac{\text{Cash Tax Paid}}{\text{Pretax Income}} \times 100\%$$

Data dalam penelitian ini diperoleh dari laporan keuangan tahunan perusahaan manufaktur sub sektor pertambangan batu bara tahun 2020 – 2023 melalui website www.idx.co.id maupun website resmi perusahaan.

²⁷ Bambang Riyanto, *Dasar-Dasar Pembelanjaan Perusahaan*, 4th ed. (Yogyakarta: PT BPF, 2011), 313.

²⁸ Kasmir, *Analisis Laporan Keuangan Edisi Revisi* (Depok: Rajawali Pers, 2019), 206.

²⁹ Wirmie Eka Putra, Indra Lila Kusuma, and Yuliusman, *Model Peningkatan Nilai Perusahaan Syariah Pendekatan CSR Dan Tax Avoidance* (CV Sketsa Media, 2023), 85.

H. Sistematika Penulisan

Secara sistematika, penulisan laporan penelitian ini diatur dan disusun ke dalam beberapa bab, yaitu:

Bab I Pendahuluan yang membahas tentang latar belakang masalah, identifikasi masalah dan batasan penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, ruang lingkup penelitian, penegasan variabel, serta sistematika penulisan.

Bab II Landasan Teori yang membahas tentang teori-teori mengenai tax avoidance, intensitas modal, pertumbuhan penjualan, ukuran perusahaan, dan profitabilitas, kajian penelitian terdahulu, kerangka teori serta hipotesis yang dikemukakan peneliti.

Bab III Metode Penelitian yang membahas tentang pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, variabel dan pengukuran, populasi sampling dan sampel penelitian, instrumen penelitian, teknik pengumpulan data, analisis data, serta tahapan penelitian.

Bab IV Hasil Penelitian yang membahas tentang deskripsi hasil penelitian dan pengujian hipotesis.

Bab V Pembahasan yang membahas tentang hasil penelitian yang telah diuji kemudian diinterpretasikan dan dianalisis secara mendalam sesuai hasil uji.

Bab VI Penutup yang membahas tentang kesimpulan merupakan jawaban dan pokok permasalahan yang peneliti ajukan dan juga saran

yang berguna bagi perusahaan manufaktur sub sektor pertambangan batu bara dan pada pihak-pihak yang terkait.